

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

UNIVERSITAS ANDALAS

DENGAN

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

NOMOR: KH-25/UN16.R/HK.07.00/2020 NOMOR: 32/UN27/KS/2020

TENTANG

PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini, Jumat tanggal dua puluh sembilan bulan Mei tahun dua ribu dua puluh, yang bertandatangan di bawah ini :

I. Prof. Dr. YULIANDRI S.H., M.H. Rektor Universitas Andalas, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 134151/MPK/RHS/KP/2019 tanggal 22 November 2019 tentang Pengangkatan Universitas Andalas Jabatan 2019-2023, berkedudukan di Kampus Limau Manis, Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat 25163, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Andalas, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

II. Prof. Dr. JAMAL WIWOHO, S.H, M.Hum

Rektor Universitas Sebelas Maret, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tanggal 11 April 2019 Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Universitas Rektor Sebelas Maret Masa Jabatan Tahun 2019-2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sebelas Maret yang berkedudukan di Jalan Ir. Sutami Nomor 36A Kentingan, Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, untuk selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia pada kedua PIHAK, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk mensinergikan potensi dan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK guna mengembangkan kerja sama pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia pada kedua PIHAK.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah mengoptimalkan sumber daya dan kualitas yang dimiliki PARA PIHAK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai kewenangan yang dimiliki.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:

- a. penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pelatihan;
- b. penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat;
- c. peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia; dan
- d. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK

Pasal 3

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai halhal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubuungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak akan memberikannya kepada pihak lainnyatanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 4 (empat) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu sebagamana ayat (1) pasal ini berlaku dengan ketentuan, PARA PIHAK bersama-sama akan menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Apabila dalam waktu yang dimaksud pada ayat (2) tidak lanjuti maka Nota Kesepahaman ini akan batal dengan sendirinya dan dianggap tidak pernah terjadi.
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (5) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (6) Nota Kesepahan ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila:
 - a. Dikemudian hari ada ketentuan perundangan-undang yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman;
 - b. Tidak tercapainya tujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan pasal 1; dan
 - c. Terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan Pasal 4 yang menyebabkan tidak memungkinkannya PARA PIHAK atau salah satu PIHAK melangsungkan Nota Kesepahaman ini.

(7) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masingmasing PIHAK sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama.

Pasal 6

RENCANA KERJA SAMA

- (1) Nota Kesepahaman ini selanjutnya diatur lebih lanjut dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguasakan pada masing-masing unit kerja sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan.

Pasal 7

KORESPONDENSI

Segala pemeritahuan resmi yang diperlukan sehubungan dengan Nota Ksepahaman ini dan segala akibatnya akan diberikan dengan faksimili atau surat resmi yang dikirimkan pada alamat berikut ini:

A. PIHAK KESATU

Universitas Andalas

Gedung Rektorat, Kampus Unand Limau Manis, Padang

U.p : Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan

dan Kerjasama

Telp.: (0751) 73335

Faksimili : (0751) 73335 Email : wr4@unand.ac.id

B. PIHAK KEDUA

Universitas Sebelas Maret

Jl. Ir Sutami No. 36A Surakarta

U.p : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama

Telp.: 0271 646994 ext 404

Faksimili: 0271 636268

Email: warek4@uns.ac.id

Pasal 8 MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 9

LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini harus diatur dan ditetepkan kemudian dalam addendum yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10

PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H.

Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum.